
ETIKA DAN LEMBAGA ETIKA PROFESI DI KEPOLISIAN

Trianita Sweeta Hanny Marenda

Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari

Faiz Mustofa

Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari

Zahrotul Ulfa

Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari

Tajus Syarof

Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol POS IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis: marendasweeta@gmail.com

***Abstrack** : Law enforcement and good public service play an important role in maintaining order and security in the country, in the context of the Republic of Indonesia the police are one of the main pillars in the security and law enforcement system. The purpose of this study aims to analyze the ethics of the police profession in enforcing the law and as a public service, this study uses a library method that takes sources from books and journals. The results of the analysis show that the ethics of the Republic of Indonesia police profession are based on principles such as justice, integrity, courage and public service. Such principles can guide police behavior in carrying out their duties, this study makes an important contribution to understanding the ethics of the police profession. By strengthening the values of police professional ethics, it is hoped that law enforcement and public service can be improved, so as to create a safer, fairer and more dignified society.*

***Keywords:** code of ethics, police professional ethics, law*

Abstrak : Penegakan hukum dan pelayanan bagi masyarakat yang baik memerankan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara, dalam konteks Negara Republik Indonesia polisi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keamanan dan penegakan hukum. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang etika profesi kepolisian dalam menegakkan hukum dan sebagai pelayanan masyarakat, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang mengambil sumber dari buku dan jurnal. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa etika profesi polisi Republik Indonesia didasarkan atas prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas, keberanian dan pelayanan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti itu bisa membimbing perilaku polisi dalam menjalankan tugas mereka, penelitian ini memberikan kontribusi pentingnya dalam memahami tentang etika profesi kepolisian. Dengan memperkuat nilai-nilai etika profesi kepolisian diharapkan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil dan bermartabat.

Kata kunci : kode etik, etika profesi polisi, hukum

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum, dalam kepolisian yang memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar dan contoh untuk masyarakat, karena mereka memiliki tugas yang krusial dalam menjaga keamanan masyarakat. Negara harus bisa memberikan jaminan terhadap masyarakat dari rasa aman dan perlindungan, kepolisian sebagai lembaga yang didirikan untuk melaksanakan tugasnya.

Received Mei 30, 2024; Revised Juni 08, 2024; Juli 01, 2024

* Trianita Sweeta Hanny Marenda, marendasweeta@gmail.com

Kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia secara mendasar merupakan panduan bagi semua pelaku fungsi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya. Oleh karena itu kode etik profesi memainkan peran penting dalam mewujudkan profesionalisme polisi¹. Anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak boleh melanggar peraturan Disiplin Kepolisian yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota kepolisian Republik Indonesia dan Kode Etik Polri yang diatur dalam peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Kode Etik Profesi Polri disebutkan bahwa setiap anggota polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya, disamping itu setiap insan polri diharapkan mampu untuk mengendalikan diri dari perbuatannya-perbuatan penyalagunaan wewenang².

Apabila ada anggota polisi yang melakukan pelanggaran dan terbukti melanggar kode etik profesi maka akan dijatuhi sanksi melalui komisi kode etik polri berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Dalam berhubungan dengan masyarakat anggota polri seringkali menyalagunakan wewenang dan melakukan tindakan yang berlebihan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilapangan. Polri juga harus memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar operasional prosedur (SOP) Yang merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis administrasi dan prosedur sesuai dengan tata kerja prosedur kerja dan siste yang bersangkutan.

Penyebab buruknya kinerja kepolisian ialah sumber daya manusia dan biaya operasional, masyarakat masih memandang polisi oportunistis ada kecenderungan menolong hanya jika ada imbalannya. Masalah klasik yang menjadi alasan adalah minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, gaji yang kecil tidak seimbang dengan resiko profesi yang dilakukan. Pada dasarnya aparat kepolisian juga membutuhkan gaji yang cukup guna untuk menghidupi keluarganya, seorang polisi yang membutuhkan biaya yang banyak akan mempengaruhi perilakunya dilapangan seperti halnya suap, percaloan, korupsi dan segala bentuk pelanggaran kode etik “basah” menjadi kegiatan yang dianggap biasa.

Kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan

¹ Ketut Astawa. *Etika Profesi Polri*. Kepolisian Republik Indonesia, 2016

² Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung : Pustaka Setia, 2011) 144

peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang profesional.

Pembahasan

1. Etika dan kode etik kepolisian

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang merujuk pada cara berfikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter kesusilaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terdapat tiga arti yang dapat diberikan pada kata etika, yang pertama etika dapat merujuk pada sistem nilai atau nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi panduan bagi individu atau kelompok dalam berperilaku dan bertindak. Kedua etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas nilai yang berkaitan dengan akhlak atau moral. Ketiga etika juga dapat difahami sebagai ilmu yang mempelajari konsep tentang hal yang baik dan yang buruk serta yang dapat diterima dalam suatu masyarakat dan menjadi objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis³.

Kode etik merupakan suatu aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum *common sense* yang dinilai menyimpang dari kode etik⁴. Kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan dalam mewujudkan polisi yang profesional.

Supaya kode etik berfungsi dengan baik kode etik harus menjadi *self-regulation* (pengaturan diri) dari profesi, dengan membuat kode etik profesi sendiri akan menetapkan hitam dan putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki, yang tidak pernah dipaksakan dari luar syarat lain adalah bahwa pelaksanaannya diawasi secara terus menerus⁵.

Kode etik kepolisian sangat penting bagi para petugas kepolisian dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka dinilai oleh petugas profesional, dalam kepolisian etika Polri terdapat dalam pasal 4 dan pasal 5 peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri yaitu ruang lingkup dan materi muatan mengenai

³ Giri Utama, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, hlm 98

⁴ Simorangkir, 2001, Etika, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 12

⁵ Sadjijono, 2008 Etika Profesi Hukum suatu telaah Filosofi terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri. Jakarta Laksbang Mediatama

peraturan kode etik profesional yang mencakup etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.

2. Pengertian Polisi

Menurut terjemahan momo kelana yang diambil dari polizeirecht dikatakan bahwa istilah polisi mempunyai dua arti yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, yang kedua dalam arti material yaitu memberikan jawaban-jawaban terhadap bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan⁶.

Kata polisi berasal dari kata yunani “politea” pada awalnya kata ini digunakan untuk mengacu pada orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena, seiring berjalannya waktu pengertian ini berkembang menjadi kota dan digunakan untuk merujuk pada segala usaha yang berkaitan dengan kota. Polisi memiliki arti sebagai organ pemerintah yang bertugas mengawasi dan jika diperlukan menggunakan kekuatan untuk memastikan bahwa badan-badan yang diperintahkan mematuhi larangan-larangan yang sudah ditetapkan⁷. Polisi menurut KBBI dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

- a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum termasuk menangkap pelanggar undang-undang dan melakukan tindakan sejenis.
- b. Anggota badan pemerintah yaitu pegawai negara yang memiliki tugas menjaga keamanan dan sejenisnya.

Dalam penyelidikan perkara kepolisian memiliki kewenangan untuk menangkap anggota-anggota tentara dan kemudian menyerahkan mereka kepada komando tentara yang terkait, disertai dengan laporan yang sesuai untuk kepentingan pertahanan DPN (Dewan Pemimpin Nasional) berhak untuk mengintegrasikan sebagian atau seluruh kepolisian kedalam kesatuan tentara. Dalam situasi tersebut peran kepolisian berubah menjadi seorang combatant karena mereka dapat beroperasi sebagai bagian dari tentara, etika kepolisian merupakan sebuah sistem nilai atau serangkaian nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi kepolisian dalam berperilaku dan bertindak dalam peraturan kepala kepolisian.

⁶ Momo Kelana, Momo Kelana, 1972, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komparatif, Jakarta, PTIK, hlm : 22

⁷ Raharjo, Agus dan Angkasa. PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011, FH Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.

3. Etika Tugas dan Jabatan Kepolisian

Polisi merupakan salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan karena polisi merupakan garda terdepan dalam menegakkan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi, polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian⁸.

Organisasi polisi dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas yang merupakan bagian dari tanggungjawab negara dalam mencapai tujuan keseluruhannya, pembagian tugas dilakukan agar pelaksanaan dan koordinasi menjadi lebih mudah. Tujuan utama dari organisasi polisi adalah untuk mengamankan dan melindungi masyarakat yang sangat membutuhkan perlindungan terutama dalam kasus tindak pidana pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian menetapkan tugas-tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan bantuan kepada masyarakat

Melaksanakan tugas-tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) undang-undang No 2 Tahun 2002 menentukan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum. Tugas polisi Republik Indonesia mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi mereka, tugas ini meliputi pengamanan dan penegakan ketertiban masyarakat dari tingkat Departemen Pertahanan Keamanan Hingga masyarakat kecil.

Polisi Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sepenuh hati dan melakukan segala upaya, pekerjaan dan kegiatan yang diperlukan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya kepolisian memiliki wewenang umum sesuai dengan pasal 15 ayat (1)

⁸ Munawarman, Andi. Artikel Sejarah Singkat POLRI, di.<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal September 2024 pukul 11.20 WIB.

undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, beberapa wewenang tersebut antara lain :

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mengawasi aliran yang berpotensi menyebabkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

4. Etika pelayanan polisi terhadap pencari keadilan

Kepentingan hukum tidak hanya terbatas pada menciptakan ketertiban melainkan juga berkaitan dengan keadilan bagi masyarakat, keadilan tidak secara otomatis muncul melalui jalur hukum tetapi diperlukan penegakan hukum yang kuat untuk mencapainya. Tujuan dari penegakan hukum adalah mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan idealisme yang terkandung di dalam hukum itu sendiri, yaitu mendorong perilaku manusia sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum sistem penegakan hukum yang berkualitas melibatkan harmonisasi antara nilai-nilai norma-norma dan perilaku nyata manusia.

Dalam konteks kebijakan kriminal yang penal kepolisian bertanggung jawab atas penerapan hukum pidana yang cenderung bersifat represif, dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat kepolisian diharapkan memberikan pelayanan yang optimal dengan mengedepankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Transparansi, setiap upaya untuk memperkuat institusi menciptakan terobosan kreatif dan meningkatkan integritas harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, semua langkah ini harus diawasi secara langsung oleh masyarakat
- b. Akuntabilitas, kepolisian harus dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Partisipasi, kepolisian harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat

Keberadaannya didalam kepolisian etika profesi bukan sebagai suatu hambatan yang menjadikan polisi kaku dalam melaksanakan tugasnya, namun malah mampu untuk membantu para polisi untuk mengupayakan diri semaksimal mungkin sesuai dengan batas dan kewajiban apa saja yang telah diatur didalamnya. Berbicara tentang keberadaan etika profesi polisi maka sangat dimungkinkan sekali adanya revisi

mengingat perkembangan kondisi masyarakat yang sangat dinamis di era sekarang, dan polisi merupakan salah satu profesi yang terlibat langsung di dalam masyarakat tersebut maka sangatlah mungkin terjadinya perubahan etika yang mendukung kedepannya untuk semakin baik.

5. Penegakan kode etik oleh lembaga pengawasan kepolisian

Dalam kajian ini terdapat 3 lembaga pegawai eksternal kepolisian negara lain digunakan sebagai pembanding antara lain seperti negara Inggris, Belanda dan Jepang. Pengambilan ketiga negara ini didasarkan atas sistem hukum dan kondisi negara-negara yang bersangkutan pada dasarnya ada 2 sistem hukum yang berlaku di dunia, sistem hukum tersebut adalah sistem anglo saxon dan hukum eropa kontinental.

Sistem hukum anglo saxon mendasarkan hukumnya pada yurisprudensi yaitu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, jadi hukum yang berlaku tersebut tidak tertulis. Tidak ada kodifikasi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat dalam artian tidak ada buku undang-undang sebagaimana dikenal di Indonesia seperti adanya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHPA), Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerd) dan lain-lain. Lembaga pengawas eksternal kepolisian diposisikan sebagai lembaga yang independen membantu meringankan beban polri dari sorotan masyarakat yang tidak akan pernah puas bila konplain terhadap kinerja polri, terutama dalam kasus yang diselidiki oleh aparat polri itu sendiri.

Hal ini didasarkan pada teori bahwa peraturan yang efektif mengenai kekuasaannya dan pertanggung jawaban harus dapat dilaksanakan dalam pengertian bahwa ketentuan itu dapat diterima secara luas dan dihormati oleh polisi. Prosedur disiplin internal harus berkaitan dengan struktural eksternal menurut cara yang diinginkan oleh masyarakat, oleh sebab kalau pengawasan eksternal dipaksakan pada polisi yang bermusuhan pengawasan itu mungkin ternyata hampa atau malah berupa isyarat yang hasilnya berlawanan.

Kesimpulan

Etika kepolisian adalah sistem nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi kepolisian dalam sikap dan tindakan mereka, dalam peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia. Terdapat kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan etika kepolisian oleh karena itu organisasi polisi dibentuk dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan, perlu diingat bahwa etika

merupakan aspek penting dalam profesi polisi yang memainkan peran krusial dalam menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya polri perlu mematuhi prinsip-prinsip etika yang kuat untuk memastikan integritas, kepercayaan publik dan perlakuan yang adil terhadap semua individu. Komisi kepolisian Nasional tidak dapat berfungsi sebagai lembaga pengawas fungsional kepolisian oleh karena tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap aparat kepolisian pelaku pelanggaran kode etik dan pelanggaran kewenangan pelaksanaan tugas lainnya. Padahal kewenangan ini menjadi faktor esensial bagi terciptanya lembaga yang baik terhadap lembaga yang diawasi oleh karena aparat lembaga yang bersangkutan akan berfikir dua kali untuk berbuat yang salah karena ada resiko yang akan didapat nantinya dari atasan yang berhak menghukum.

Untuk menjaga independensi dari komisi kepolisian Nasional ini maka anggota-anggota yang mengisi komisi ini betul-betul harus diseleksi, melibatkan unsur pemerintah masih mengindikasikan adanya konflik dalam mengambil keputusan terhadap kepolisian. Kepolisian adalah bagian dari pemerintah anggota komisi kepolisian nasional diperuntukkan untuk para pakar kepolisian, unsur-unsur tokoh masyarakat dan para akademisi, Paling tidak keanggotaan dari Komisi Kepolisian Nasional sama dengan pengkrerutan keanggotaan komisi yudisial.

Data Referensi

Astawa, I Ketut. *Etika Profesi Polri*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

dkk, Adam. *Etika Profesi Polri*. Jakarta: Gramedia, 2007.

Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi Histries Komparatif*. Jakarta: PTIK, 1972.

Nuh, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Raharjo, Agus dn Angkasa. "Profeinalisme Polisi dalam Penegakan Hukum." *Dinamika Hukum*, 2011: vol 11.

Sadjijono. *Etika Profesi Hukum suatu telaah Filosofi terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik profesi Polri* . jakarta: Mediatama, 2008.

Utama, Giri. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2012.

Munawarman, Andi. Artikel Sejarah Singkat POLRI, di.<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal September 2016 pukul 11.20 WIB.